


**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

---

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja di awal tahun dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima amanah kepada pemberi amanah, dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Kepada Bupati Musi Rawas.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 disusun merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kami ucapkan terima kasih kepada pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Demikianlah kami harapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan acuan peningkatan kinerja selanjutnya sekaligus mendorong tata kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang good governance.

Muara Beliti,

2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas

  
SUNARDIN, SH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651009 198701 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....		
Daftar isi .....		
Daftar Tabel .....		
Daftar Gambar .....		
Ikhtisar Eksekutif .....		
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang DPMPTSP .....	1
	B. Gambaran Umum DPMPTSP .....	2
	C. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP .....	3
	D. Isu Strategis .....	6
	E. Landasan Hukum .....	9
	F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>12</b>
	A. Perencanaan Stategis .....	12
	B. Indikator Kinerja Utama .....	18
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	19
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>21</b>
	A. Capaian Kinerja Organisasi .....	21
	1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	21
	2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	23
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka Menengah .....	25
	4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional ...	25
	5. Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja dan solusinya .....	25
	6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya .....	27
	7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian penvataan kinerja .....	30
	B. Realisasi Anggaran .....	35

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>42</b>
	A. Kesimpulan .....	42
	B. Rekomendasi .....	42
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>44</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	MISI DAN TUJUAN .....	16
TABEL 2.2	INDIKATOR TUJUAN .....	16
TABEL 2.3	TUJUAN RENSTRA .....	17
TABEL 2.4	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DPM-PTSP .....	18
TABEL 2.5	INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	18
TABEL 2.6	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 .....	20
TABEL 3.1	PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 .....	22
TABEL 3.2	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR .....	23
TABEL 3.3	REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TERGET JANGKA MENENGAH .....	25
TABEL 3.4	REALISASI INVESTASI .....	27
TABEL 3.5	EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA .....	28
TABEL 3.6	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA .....	30
TABEL 3.7	REALISASI KEUANGAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA .....	36
TABEL 3.8	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN .....	38
<b>LAMPIRAN</b>		
TABEL 1	PERJANJIAN KINERJA .....	44
TABEL 2	PENGUKURAN KINERJA .....	45

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	TAMPILAN OSS .....	26
GAMBAR 3.2	TAMPILAN SICANTIK CLOUD .....	27
GAMBAR 3.3	GEDUNG MPP .....	35

## ***IKhtisar Eksekutif***

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang ditargetkan dalam RENSTRA 2021-2026, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas tetapi juga dari semua OPD teknis terkait, sedangkan tingkat capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 91,31 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari 3 sasaran dan 4 indikator masih terdapat indikator yang realisasi dengan kriteria baik dan masih ada indikator yang terjadi penurunan dikarenakan dampak covid-19 sehingga tidak terlaksana secara optimal.

Selanjutnya untuk mencapai visi DPMPTSP berupa Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 menuju Musi Rawas MANTAB, agar dapat dicapai dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (berbasis kinerja) dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat perlu melakukan koordinasi dengan OPD Teknis terkait.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 telah dikeluarkan dana sebesar Rp. 5.592.293.383,- terealisasi sebesar Rp. 5.106.344.710,- Hal tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam tahun 2022.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran Kinerja DPM-PTSP tersebut selama tahun 2022 dapat diukur melalui IKU dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra yakni berupa :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase Peningkatan Investasi
3. 1. Nilai SAKIP DPM-PTSP  
2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP

Yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun IKU tersebut tidak bisa terlepas dari isu strategis dan juga mendukung visi dan misi bupati menuju Musi Rawas MANTAB.

Upaya dalam pencapaian target tersebut dengan pendanaan tahun 2022 sebesar Rp. 5.592.293.383,-. Yang terbagi dalam beberapa program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal



5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Selama tahun 2022 tersebut tidak luput juga dari kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut. Adapun penyusunan laporan kinerja ini menyajikan laporan kinerja DPM-PTSP selama tahun 2022 dengan capaian yang masih perlu dioptimalkan untuk tahun selanjutnya dan bisa dijadikan sebagai review dalam mengambil kebijakan terhadap tantangan dan permasalahan yang ada dan menjawab permasalahan dari isu strategis dan capaian IKU sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja DPM-PTSP selama satu tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Yang terbagi dalam perbandingan capaian per tahun.

## **B. Gambaran Umum**

Penanaman modal sangat penting bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu Daerah, modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian juga di Indonesia. Paska kebijakan desentralisasi tahun 1999, banyak sekali pemerintah daerah yang bereksperimen dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola pelayanan perizinan dan investasi. Namun demikian, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para penanam modal.

Untuk mengatasi tersebut Pemerintah telah membuat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang

mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat atau OPD.

Berdasarkan amanat Undang-undang no 25 tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan. seiring berjalan waktu dan diiringi dengan perubahan waktu dan kebutuhan maka terbitlah Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas yang juga mempunyai tugas kewenangan dalam menyelenggarakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas, pada pasal 4 DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2016, DPM-PTSP menyelenggarakan fungsi adalah :

1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pembinaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pengordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi untuk kelancaran pelayanan perizinan satu pintu.
5. Penyelenggaraan promosi dan kerja sama bidang penanaman modal dan perizinan.
6. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 61 tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, dalam pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara teknis terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahkan
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Daerah, membawahkan
  - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
  - 2) Seksi Pelayanan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 3) Seksi Deregulasi Pelayanan Penanaman Modal
- d. Bidang Promosi dan kerja sama, membawahkan
  - 1) Seksi Promosi Penanaman Modal
  - 2) Seksi Kerja sama Penanaman Modal
  - 3) Seksi Sarana dan Prasarana promosi
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahkan
  - 1) Seksi Pendataan dan Pelaporan Perizinan dan Nonperizinan
  - 2) Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan dan Nonperizinan
  - 3) Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan
  - 1) Seksi Monitoring dan Pengawasan
  - 2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian
  - 3) Seksi Pengaduan Layanan
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh satu Kepala Dinas, dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu satu Sekretaris dibantu 2 Kasubbag, 4 Kepala Bidang dibantu 12 Kasi.

Struktur Organisasi DPMPSTSP dapat dilihat pada bagan 1.1 ini:

### Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penyederhanaan Birokrasi dengan mengalihkan Jabatan Kepala seksi menjadi jabatan fungsional. Namun dengan terhalangnya regulasi susunan, tugas pokok dan fungsional dampak dari penyederhanaan birokrasi tersebut masih dalam proses.

#### D. Isu Strategis

Seiring dengan gerak laju pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, tuntutan kebutuhan Investasi dan Penanaman Modal serta Investasi masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang stabil, serta bergulirnya arus reformasi yang demikian cepat telah memberikan dampak yang sangat luas dan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan Investasi masyarakat dan penyelenggaraan tugas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Mengurus Perizinan di Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan isu strategis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

Dengan memperhatikan hasil analisis terhadap permasalahan dan potensi baik itu faktor internal maupun eksternal, maka isu-isu strategis yang dapat menunjang kinerja DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Peningkatan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan secara efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur.
2. Pemantapan kebijakan, sistem kerja, tata cara dan mekanisme pelan perizinan dan non izin secara terkoordinasi dengan tepat dan terarah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan kualitas data dan informasi/database penanaman modal dan perizinan yang jelas dan terukur.
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan Online melalui OSS dan Sicantik CLOUD
5. Peningkatan layanan yang terintegrasi dalam satu gedung yakni MPP
6. Nilai Investasi pada tahun 2021 sebesar 9,2 T dan pada tahun 2022 sebesar 10,6 T realisasi investasi sebesar 14,89 %
7. Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Bandingkan dengan:

1. Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana
  - a. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menangani penanaman modal, perizinan dan pengendalian penanaman modal serta pelayanan publik.

- b. Rasionalisasi struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya;
  - c. Melengkapi Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
  - d. Memantapkan pengelolaan asset dan sistemnya;
2. Penataan Penanaman modal
- a. Menyusun Kebijakan tentang Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas;
  - b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang penanaman modal;
  - c. Memfasilitasi dan Mengkoordinasi kerja sama penanaman modal;
  - d. Meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas
  - e. Meningkatkan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan Ruang
3. Penataan Perizinan
- a. Mengkoordinasi kerjasama pembangunan antar OPD akibat ego sektoral;
  - b. Mengkoordinasi dan berkerjasama dalam penyusunan penyederhanaan Standard Operasional Prosedur (SOP);
  - c. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi perizinan
  - d. Mengupayakan kemudahan dalam berusaha;
  - e. Meningkatkan kemampuan aparat pelayanan;
  - f. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan nilai indeks kepuasan masyarakat;
  - g. Meningkatkan sistem informasi perizinan yang akuntanbel dan transparan;
  - h. Meningkatkan sarana dan Prasarana baik Hardware maupun Software dalam perizinan Online.

## **E. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



- tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
  15. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 memberikan informasi tentang pencapaian kinerja dan rencana kerja tahun 2022, yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini memuat latar belakang, gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis dan landasan hukum.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab II menyajikan tentang perencanaan strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja tahun 2022.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab III ini disajikan capaian kinerja tahun 2022 yang didukung dengan realisasi anggaran.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab IV ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan Renstra DPM-PTSP 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021-2026 Kabupaten Musi Rawas, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan arah kebijakan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2021-2026.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran indikator kinerja sasaran, target 5 tahun serta program dan kegiatan yang terarah, efektif dan berkesinambungan.

#### **1. VISI DAN MISI**

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan dan kemana instansi Pemerintah melaksanakan Pelayanan Perizinan di daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas agar dapat eksis, antisifatif dan inovatif. Jadi visi lain adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengacu pada batasan tersebut dan dengan memperhatikan kondisi objektif dan kompleksitas permasalahan, maka ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 sebagai berikut : "Musi Rawas MANTAB" dan ditetapkan dengan Misi yang ke- 1 dan Misi yang ke-4 yaitu Mewujudkan

Birokrasi yang Profesional berbasis teknologi informasi dan Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

Pernyataan visi diatas, secara implisit menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas berkeinginan untuk Mempermudah proses perizinan yang ada di kabupaten Musi Rawas serta membuka peluang sebesar besarnya bagi para investor untuk menanamkan modalnya dan berinvestasi.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur DPMPTSP harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 Musi Rawas "MANTAB" dan ditetapkan dengan misi ke-1 dan misi ke-4 : Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah dapat diukur melalui :

- 1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya tidak berbelit, jelas atau transparan;
- 3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

- 5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- 6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Kecepatan pelayanan, target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- 11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- 12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) Kenyamanan lingkungan, kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
- 15) Proses pengaduan Masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan.

Selain itu untuk mewujudkan kepercayaan dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan menarik minat para investor agar

berinvestasi diperlukan sumber daya aparatur yang berkompeten pada DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dalam mengelola investasi dan pemberian pelayanan perizinan terpadu. Adapun yang dimaksud dengan sumber daya aparatur adalah :

- a.) Aparatur yang mempunyai kemampuan pengetahuan dan kemampuan keterampilan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi :
- keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi ( human skill);
  - keterampilan membuat ide-ide secara tertulis atau menyusun tata naskah (conseptual skill);
  - keterampilan teknik (technical skill) yang berhubungan denganbidang penanaman modal dan yang dapat memajukan visiorganisasipelayanan perjinan terpadu;
  - keterampilan melaksanakan tugas sesuai dengan tata cara atau mekanisme pekerjaan yang telah ditetapkan (operasional skill);
  - Aparatur yang mempunyai sikap (attitude) dan perilaku (behavior) yang dapat memajukan visi organisasi secara konsisten.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN**

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Untuk mencapai misi ditetapkan tujuan. Tabel 2.1 menunjukkan hubungan misi dengan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Misi dan Tujuan**

No	Misi	Tujuan
	Misi Ke – 1	
1	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
	Misi Ke – 4	
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Pemulihan Ekonomi dampak pandemic Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan

**Tabel 2.2**  
**Indikator Tujuan**

No	Tujuan	Indikator tujuan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan Pelayanan Publik	• Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Pemulihan Ekonomi dampak Pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	• Persentase Peningkatan Investasi

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran DPMPSTSP Kabupaten Musi Rawas berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
2. Pemulihan Ekonomi dampak pandemik Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan

2. Sasaran

1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Meningkatnya realisasi investasi di Kabupten Musi Rawas

Masing-masing sasaran memiliki indikator untuk menentukan capaian kinerja sasaran. Indikator sasaran sebagaimana tabel 2.3

Indikator sasaran sebagaimana Matriks Kinerja DPM-PTSP Cascading (Pohon Kinerja DPM-PTSP) Bagan Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA

**Tabel 2.3**  
**Tujuan Renstra**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
<b>TUJUAN</b>		
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Pemulihan Ekonomi dampak pandemic Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	Persentase Peningkatan Investasi

Ada pun yang menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada table 2.4 berikut :



**Tabel 2.4**  
**Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SASARAN</b>								
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A(88)	A(90)	A(93)	A(95)	A(96)	A(98)
2	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	Presentase Peningkatan Investasi	5%	8%	11%	14%	17%	17%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	1. Nilai SAKIP DPM-PTSP	B(70)	BB(75)	BB(79)	BB(80)	A(85)	A(90)
		2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	68 (rendah)	70 (rendah)	73 (rendah)	76 (sedang)	80 (sedang)	82 (tinggi)

### B. Indikator Kinerja Utama

**Tabel 2.5**  
**Tabel Indikator Kinerja Utama DPM-PTSP**

No	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1.	indeks Kepuasan Masyarakat	DPM-PTSP	Laporan Tahunan	Jika Nilai IKM : • A (81,26 - 100) • B (62,51 - 81,25) • C (43,76 – 62,50) • D (25 – 43,75)
2.	Persentase peningkatan Investasi	DPM-PTSP	Laporan Tahunan	$\frac{\sum \text{Nilai Investasi}_{t_n} - \sum \text{Nilai Investasi}_{t_0}}{\sum \text{Nilai Investasi}_{t_0}} \times 100\%$
3.	Nilai SAKIP DPM-PTSP	DPM-PTSP	Laporan Tahunan	Nilai Interval SAKIP : • AA (> 90-100) sangat memuaskan • A (> 80-90) memuaskan • BB (> 70-80) sangat baik

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• B (&gt; 60-70) baik</li> <li>• CC (&gt; 50-60) cukup/memadai</li> <li>• C (&gt; 30-50) kurang</li> <li>• D (&gt; 0-30) sangat kurang</li> </ul>
	Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP		Nilai Interval IP ASN : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 91-100 (sangat tinggi)</li> <li>• 81-90 (tinggi)</li> <li>• 71-80 (sedang)</li> <li>• 61-70 (rendah)</li> <li>• &lt; 60 (sangat rendah)</li> </ul>

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas berupa :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase Peningkatan Investasi
3. 1. Nilai SAKIP DPM-PTSP  
2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP

Dengan target yang sudah ditetapkan untuk dicapai pertahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 akhir periode RPJMD.

### **C. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/kinerja. Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A(90)
2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Presentase Peningkatan Investasi	8%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	1. Nilai SAKIP DPM-PTSP	BB(75)
		2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	70 (rendah)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.093.293.383	- APBD - DAK
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 50.000.000	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 120.000.000	- APBD - DAK
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 100.000.000	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 165.000.000	APBD
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 64.000.000	APBD

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran Kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja yang dipakai rencana dan realisasinya serta pembobotan masing-masing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator kinerja, dilampirkan dalam laporan ini dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Penetapan indikator kinerja yang dipakai didasarkan pada kelompok (masukan atau input, keluaran dan hasil atau outcome), selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuannya.

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

#### **A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 menetapkan 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	• Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	• Indeks Kepuasan Masyarakat	• A (90)	• 93,15	• 103 %
2.	• Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	• Presentase Peningkatan Investasi	• 8%	• 14,89 %	• 186 %
3.	• Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	• Nilai SAKIP DPM-PTSP	• BB (75)	• A (80,25)	• 107%
		• Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	• 70 (rendah)	• 51,02 (sangat rendah)	• 72,88%

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

#### A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2020	2021	2022
			Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	A (94,28)	A (93,15)
2.	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	Presentase Peningkatan Investasi	-	6,54 %	14,89 %

3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	Nilai SAKIP DPM-PTSP	-	BB (79,65)	A (80,25)
		Indeks Profesionalisme	-	58,92 (rendah)	51,02 (sangat rendah)

Berdasarkan Tabel 3.2 terdapat perbandingan antara Tahun 2021 dan tahun 2022 dengan indikator sasaran berupa :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Presentase Peningkatan Investasi
3. 1. Nilai SAKIP DPM-PTSP  
2. Indeks Profesionalisme

Pada indikator pertama yakni Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi pada tahun 2021 A (94,28) sedangkan pada tahun 2022 A (93,15) . Terjadi penurunan dengan pelayanan Publik Bidang Perizinan yang ada, Sedangkan pada indikator ke-2 yakni persentase peningkatan investasi pada tahun 2021 dengan realisasi 6,54 % sedangkan pada tahun 2022 realisasi 14,89, Kenaikan investasi dikarenakan kebijakan pemulihan ekonomi yang menguatkan kembali pelayanan perizinan dan kepercayaan investor dalam permodalan di Kabupaten Musi Rawas. Pasca pemulihan ekonomi tersebut berangsur membuat perekonomian

Selanjutnya pada nilai SAKIP DPM-PTSP pada tahun 2021 79,65 (BB) dan pada tahun 2022 dengan nilai 80,25 (A) terdapat kenaikan 0,6 poin pada nilai SAKIP yang akan terus ditingkatkan capaian untuk tahun selanjutnya dengan perbaikan yang ada. Pada indikator ke-4 yakni IP ASN pada tahun 2021 dengan realisasi 58,92 dengan predikat (sangat rendah) dan tahun 2022 51,02 dengan predikat (sangat rendah).

### A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (90)	A (93,15)	103 %	A (98)	95,05
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Persentase Peningkatan Investasi	8%	14,89 %	186 %	17%	87,59%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	1. Nilai SAKIP DPM-PTSP	BB (75)	A (80,25)	107 %	A (90)	89,16
		2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	70 (rendah)	51,02 (sangat rendah)	72,88 %	82 (tinggi)	62,22

### A.4. Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional

-

### A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya

Dari beberapa target kinerja yang telah dijanjikan pada tahun 2022, ada 3 indikator kinerja yang belum tercapai secara maksimal atau sesuai yang diperjanjikan yaitu dengan capaian dibawah 100%, hal ini disebabkan oleh dukungan anggaran yang memadai dan kemampuan Sumber Daya Manusia DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas yang dapat menjalankan tugasnya sehingga capaian kinerja dapat dicapai dengan maksimal serta kedudukan strategis organisasi dan tugas pokok DPM-PTSP sebagai lembaga teknis daerah yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Adanya kinerja yang baik tersebut tentunya juga tidak luput dari kebijakan yang berupa Peraturan Bupati No.40 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) dalam




dokumen perizinan dan non perizinan, pada tahun 2022 yang telah diterbitkan sebesar 2,472 dengan izin yang masukan sebanyak 2,472.


Tak luput juga capaian kinerja tersebut didukung oleh kebijakan percepatan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Presiden No.91 Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan SK Peraturan Bupati No.42/KPTS/DPM-PTSP tentang pembentukan Satgas Percepatan pelaksanaan berusaha Kabupaten Musi Rawas dan juga dengan dikeluarkannya PP No.24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menggunakan OSS (Online single Submission) dan SICANTIK Cloud.

Berikut tampilan penggunaan OSS dan SICANTIK Cloud :

**Gambar 3.1**  
**Tampilan OSS (oss.go.id)**



**Gambar 3.2**  
**Tampilan SiCANTIK Cloud (siantikui.layanan.go.id)**



**Tabel 3.4**  
**REALISASI INVESTASI**

NO	PMA dan PMDN	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Peningkatan Investasi	9.233.504.712.673	10.608.787.249.300

\*Sumber LKPM DPM-PTSP 2022

#### **A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis penggunaan sumber daya dipandang dari 2 (dua) sisi yaitu Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia serta dukungan pemangku kepentingan yang merespon program dan kegiatan sehingga target kinerja dapat dicapai dengan baik, hal ini yang sangat menentukan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022.

Dari sisi anggaran yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas sebesar

Rp. 5.592.293.383,- hal ini dapat mengakomodir 6 program dengan 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran 2022 dan dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 5.106.344.710,-. Menjalankan anggaran dan penggunaannya didukung oleh sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas baik itu PNS yang berjumlah 31 orang maupun Non PNS yang berjumlah 33 orang.

Sumber daya yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu dukungan stake holder dan pemangku kepentingan dalam hal ini kepala daerah dan DPRD Kabupaten Musi Rawas terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, tanpa dukungan tersebut maka dapat diprediksi bahwa pencapaian target kinerja akan tidak maksimal karena target kinerja yang ditetapkan dicapai melalui program dan kegiatan yang ada dan sebagian besar melibatkan pemangku kepentingan.

**Tabel 3.5**  
**Efisiensi Pengguna Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	103 %	Program Pelayanan Penanaman Modal	70,90 %	100 % - 70,90 % =29,1%
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	94,15 %	100 % - 94,15 % =5,85%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2022

2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Persentase Peningkatan Investasi	186 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	97,25 %	100 % - 97,25 % = 2,75 %
				Program Promosi Penanaman Modal	99,91 %	100 % - 99,91 % = 0,09 %
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	97,62 %	100 % - 97,62 % = 2,38 %
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	Nilai SAKIP DPM-PTSP	107 %	Program Penunjang	89,61 %	100 % - 89,60 % = 10,4%
		Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	72,88 %	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48,82 %	100 % - 48,82 % = 51,18 %
<b>Rata-rata Penyerapan Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya</b>					<b>99,71</b>	<b>16,96</b>

Dilihat dari tabel diatas sasaran yang mencapai > 100% adalah sasaran meningkatnya pelayanan publik bidang perizinan dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 34,95 % Rata-rata efisiensi anggaran sebesar 17,48 % akan dialihkan kepada sasaran meningkatnya kualitas tatakelola DPM-PTSP dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP dengan penyerapan anggaran sebesar 48,82%.

### A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dari pencapaian target kinerja pada tahun 2022 maka dapat dinilai bahwa seluruh program dan kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian target karena rata-rata dari keseluruhan capaian kinerja sebesar 70,734 %.

Dapat diartikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun mendatang akan dipertahankan dan akan mengusulkan kembali program dan kegiatan yang dapat mewujudkan capaian target serta akan mengusulkan beberapa program dan kegiatan yang dapat mengakomodir partisipasi masyarakat pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

**Tabel 3.6**  
**Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**  
**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pelayanan Penanaman Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Izin investasi yang terbit, persentase sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan, Persentase regulasi pelayanan, jumlah aplikasi perizinan online, jumlah pengaduan masyarakat yang tuntas ditindak lanjuti</li> </ul>	<p><b>Faktor Keberhasilan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan Perizinan online yang sudah satu aplikasi baik dari OSS dan SiCantik Cloud membuat penerbitan izin lebih sederhana</li> <li>Inovasi pelayanan baik online maupun offline masih perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan prima dan kemudahan berusaha dan berinvestasi</li> </ul> <p><b>Faktor Kegagalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi sistem pengawasan dalam mengembangkan sistem</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal</li> <li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya Perizinan Online</li> <li>• Jumlah Kajian Penanaman Modal, Persentase Regulasi Daerah Yang Mendukung Investasi</li> </ul>	<p>perizinan online perlu dilanjutkan kembali dalam pengecekan dilapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan kembali izin yang terbit masih perlu ditingkatkan kembali</li> </ul> <p><b>Faktor Keberhasilan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan satu aplikasi OSS dan SiCantik Cloud lebih memudahkan dalam penerbitan perizinan</li> <li>• Sistem tracking ada pada OSS dan SiCantik Cloud</li> </ul> <p><b>Faktor Kegagalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptasi versi OSS dan SiCantik Cloud yang perlu disesuaikan</li> <li>• Jaringan dan konektivitas internet yang masih belum optimal</li> </ul> <p><b>Faktor Keberhasilan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya peta potensi yang optimal bisa memberikan peluang / nilai jual pada investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas</li> <li>• Informasi digital baik berupa kajian bisa memberikan kontribusi pada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya dengan memanfaatkan data potensi yang ada di Kabupaten Musi Rawas</li> </ul> <p><b>Faktor Kegagalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rt / Rw dan RDTRP Kabupaten Musi Rawas masih belum optimal</li> <li>• Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Musi Rawas masih belum</li> </ul>
--	---	---	---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2022

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Promosi Penanaman Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Publikasi Promosi, Persentase Peningkatan Konten Promosi Daerah, Jumlah Potensi Unggulan, Persentase Pelaku Usaha Yang berkontribusi aktif</li> </ul>	<p>terjadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya data digital / peluang yang dibutuhkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas</li> </ul> <p><b>Faktor Keberhasilan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya selayang pandang sebagai informasi Kab. Musi Rawas bagi Pelaku Usaha</li> <li>• Pelaksanaan Pameran sebagai ajang promosi Kab. Musi Rawas baik ditingkat local, nasional dan internasional.</li> </ul> <p><b>Faktor Kegagalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya promosi secara digital</li> <li>• Masih belum tergalinya bahan promosi yang akan di pajang pada pameran yang diikuti berupa potensi maupun "lahan yang siap digarap" untuk minat investor berinvestasi</li> <li>• Belum optimalnya dalam pembentukan Tim kreatif penyusunan promosi daerah untuk menarik investor</li> </ul> <p><b>Faktor Keberhasilan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisasi pengawasan kepada pelaku usaha baik penerbitan pada perizinan maupun pada dokumen laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM) sehingga tertib izin dan realisasi investasi meningkat</li> </ul> <p><b>Faktor Kegagalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan Prasarana dalam fasilitas pengawasan ke</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Aturan Berinvestasi, Jumlah Pelaku Usaha Yang di Awasi</li> </ul>	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>lapangan masih belum optimal</p> <p><b>Faktor Keberhasilan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan Pemberian layanan dan fasilita sarana dan prasarana yang ada dalam layanan baik berupa kenyamanan ruang tunggu pelayanan dan juga meliputi penerbitan dokumen perizinan</li> <li>• Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur berupa Bimtek/pelatihan sehingga bisa berkinerja dengan baik</li> <li>• Memberikan bimtek untuk pelaku usaha sehingga bisa berkontribusi aktif dalam pengurusan dokumen perizinan maupun dalam modal usaha / investasi</li> </ul> <p><b>Faktor Kegagalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih perlu ditingkatkan kembali dala sarana dan prasarana yang ada seperti Gedung MPP yang ada sekarang untuk terus didukung baik secara kuantitas dan kualitas supaya pelayanan dapat terintegrasi dalam 1 gedung MPP</li> <li>• Bimtek bagi SDA Aparatur harus diikuti sesuai dengan tupoksi yang ada sehingga IP ASN bisa bertambah pointnya, baik diklat / bimtek / via online maupun tatap muka dan tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang tersedia</li> </ul>
--	---	---	--



Berdasarkan Tabel. 3.6 mengenai Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada program pelayanan penanaman modal faktor keberhasilan penggunaan perizinan online yang sudah satu aplikasi baik dari OSS dan SiCantik Cloud membuat penerbitan izin lebih sederhana dan faktor kegagalannya yaitu optimalisasi sistem pengawasan dalam mengembangkan sistem perizinan online perlu dilanjutkan kembali dalam pengecekan dilapangan. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal faktor keberhasilan penggunaan satu aplikasi OSS dan SiCantik Cloud lebih memudahkan dalam penerbitan perizinan, faktor kegagalan adaptasi versi OSS dan SiCantik Cloud yang perlu disesuaikan. Program pengembangan iklim penanaman modal faktor keberhasilan tersedianya peta potensi yang optimal bisa memberikan peluang / nilai jual pada investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas, faktor kegagalan RTRW dan RDTRP Kabupaten Musi Rawas masih belum optimal. Program Promosi penanaman modal faktor keberhasilan tersedianya selang pandang sebagai informasi Kab. Musi Rawas bagi pelaku usaha, faktor kegagalan belum tersedianya promosi secara digital. Promosi pengendalian pelaksanaan penanaman modal faktor keberhasilan mobilisasi pengawasan kepada pelaku usaha baik penerbitan pada perizinan maupun pada dokumen laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sehingga tertib izin dan realisasi investasi meningkat, faktor kegagalan sarana dan prasarana dalam fasilitas pengawasan ke lapangan masih belum optimal. Program penunjang urusan pemerintah Kabupaten/Kota dengan faktor keberhasilan mengoptimalkan pemberian layanan dan fasilitas sarana dan prasarana yang ada dalam layanan baik berupa kenyamanan ruang tunggu pelayanan dan juga meliputi penerbitan dokumen perizinan dan faktor kegagalan masih perlu ditingkatkan kembali dalam sarana dan prasarana yang ada seperti Gedung MPP yang ada sekarang untuk terus didukung baik secara kuantitas dan kualitas supaya pelayanan dapat terintegrasi dalam 1 gedung MPP.

**Gambar 3.3**  
**Gedung MPP**



## **B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun anggaran 2022 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

### **I. Realisasi Anggaran Pendapatan**

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

### **II. Realisasi Anggaran Belanja**

1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Ada pun realisasi anggaran pada tahun 2022 yang terdiri dari 6 program yakni Program Penunjang urusan pemerintah Kabupaten/Kota, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksana penanaman modal, dan program pengelolaan data informasi penanaman modal dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Keuangan yang Mendukung Pencapaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (90)	A (93,15)	103 %	Program Pelayanan Penanaman Modal	100.000.000	70.897.700	70,90
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64.000.000	60.255.709	94,15
2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Persentase Peningkatan Investasi	8 %	0,45 %	0,056 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.000.000	48.625.200	97,25
						Program Promosi Penanaman Modal	120.000.000	119.893.600	99,91
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	165.000.000	161.065.774	97,62
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	Nilai SAKIP DPM-PTSP	BB (75)	A (80,25)	107 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.113.814.600	1.894.100.525	89,61
		Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	70 (rendah)	51,02 (rendah)	72,88 %		231.654.000	113.087.313	48,82

Berdasarkan Tabel. 3.7 dapat dilihat realisasi keuangan yang mendukung pencapaian kinerja berupa :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian 70,90 %
2. Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan capaian 94,15%
3. Program pengembangan Iklim penanaman modal dengan capaian 97,25 %
4. Program Promosi penanaman modal dengan capaian 99,01 %
5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan capaian 97,62%
6. Program penunjang urusan pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian 89,61 % dan 48,82%

Adapun capaian yang masih rendah yang programnya hanya tercapai 48,82 %.

Tabel 3.8  
Realisasi Fisik dan Keuangan

No	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Penyerapan		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung Jawab	KET
			Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Narasi	Satuan	Target	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									93,23
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	100,00	DPM-PTSP	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	100,00	DPM-PTSP	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	100,00	DPM-PTSP	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	100,00	DPM-PTSP	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	100,00	DPM-PTSP	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.000.000	17.000.000	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4,00	100,00	DPM-PTSP	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000	100,00	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	100,00	DPM-PTSP	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.747.824.783	2.638.418.889	96,02	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang ASN	29,00	96,02	DPM-PTSP	
9	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.827.000	99.818.300	99,99	Tersedianya Jasa Pengelola Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Orang	5,00	99,99	DPM-PTSP	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.400.000	13.354.500	99,66	Tersedianya Laporan Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	4,00	99,66	DPM-PTSP	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2022

11	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b> Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.000.000	13.000.000	100,00	100,00	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1,00	100,00	DPM-PTSP
12	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	231.654.000	113.087.313	48,82		Jumlah Pegawai dan Non Pegawai	Orang	31,00	53,70	DPM-PTSP
13	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00		Jumlah Komponen Alat Listrik dan Instalasi Listrik yang tersedia	Jenis	10,00	100,00	DPM-PTSP
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.990.800	99,95		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	20,00	99,95	DPM-PTSP
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	11.850.000*	98,75		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	1,00	98,75	DPM-PTSP
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000	254.592.060	99,84		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	45,00	99,84	DPM-PTSP
17	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	551.500.000	414.998.000	75,25		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	7,00	82,77	DPM-PTSP
18	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.107.600	77.899.579	57,23		Jumlah Rekening yang di Bayarkan	Rekening	3,00	62,96	DPM-PTSP
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.500.000	15.500.000	100,00		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	1,00	100,00	DPM-PTSP
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	535.480.000	518.780.000	96,88		Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang di Bayarkan	Orang Non PNS	33,00	97,85	DPM-PTSP
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2022

21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000	59.035.535	90,82	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit Kendaraan Dinas	1,00	95,37	DPM-PTSP
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	18.585.951	92,93	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit Kendaraan Dinas	1,00	97,53	DPM-PTSP
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	18.000.000	100,00	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja	Pemeliharaan	33,00	100,00	DPM-PTSP
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.000.000	229.695.800	99,87	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peta Investasi	3,00	97,25	DPM-PTSP
<b>II Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>									
24	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50.000.000	48.625.200	97,25	Jumlah Peta Potensi dan Peluang	Peta Investasi	3,00	97,25	DPM-PTSP
<b>III Program Promosi Penanaman Modal</b>									
25	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	70.000.000	69.907.300	99,87	Jumlah Potensi Unggulan	Suku	150,00	99,87	DPM-PTSP
26	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.986.300	99,97	Jumlah Publikasi Promosi	Kal. Farmer	2,00	99,97	DPM-PTSP
<b>IV Program Pelayanan Penanaman Modal</b>									
27	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000	70.897.700	70,90	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jenis	109,00	70,90	DPM-PTSP
<b>V Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>									
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	155.000.000	161.065.774	97,62	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	5,00	97,62	DPM-PTSP
<b>VI Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>									

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2022

		60.255.709	94,15	Jumlah Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal	Aplikasi	2,00	95,09	DPM-PTSP
29	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	64.000.000						
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.592.293.383</b>	<b>91,31</b>				<b>91,31</b>	

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi fisik dan keuangan DPM-PTSP per 31 Desember terrealisasi keuangan sebesar 89,30 dan realisasi fisik sebesar 98,24 % yang terdiri dari 6 program dengan 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan.



## **Bab IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara mencapai sasaran maka pencapaian kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 adalah berhasil dengan predikat baik dengan capaian sasaran dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 103%, Persentase peningkatan investasi 186 %, nilai SAKIP DPM-PTSP dengan capaian 107%, Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP dengan capaian 72,88%.

#### **B. Rekomendasi**

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas akan merekomendasikan untuk capaian yang masih rendah yakni IP ASN:

1. Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur dengan diklat Kompetensi Penanaman Modal, perizinan, promosi dan diklat lainnya sesuai dengan bidangnya seperti Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian.

2. Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait berkaitan dengan peningkatan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Musi Rawas dan juga mengoptimalkan pelayanan di MPP.
3. Mengoptimalkan promosi Investasi di Kabupaten Musi Rawas

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun, diharapkan dapat memacu pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan dapat bermanfaat.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mochammad Amin Komplek Perkantoran Pememerintah Kabupaten Musi Rawas Kode Pos 31661  
Telp/ Fax. 0733 . 4540016 Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : SUNARDIN, SH

**Jabatan** : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**Nama** : RATNA MACHMUD

**Jabatan** : Bupati Musi Rawas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Beliti, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

RATNA MACHMUD

PIHAK PERTAMA,



SUNARDIN, SH  
Pembina Muda  
NIP. 19651009 198701 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Persentase Peningkatan Investasi	8%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	(A) 90
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (75)
		Indeks Profesionalitas ASN	70 (rendah)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.093.293.383	APBD-P DAK DID
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 50.000.000	APBD-P
3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 120.000.000	APBD-P
4. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 100.000.000	APBD-P
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 165.000.000	APBD-P
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 64.000.000	APBD-P

Muara Beliti, Oktober 2022

Bupati Musi Rawas,

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,

RATNA MACHMUD

  
 SUNARDIN, SH  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19651009 198701 1 001

LAMPIRAN 2

**PENGUKURAN KINERJA**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	• Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	• Indeks Kepuasan Masyarakat	• A (90)	• 93,15	• 103 %
2.	• Meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	• Presentase Peningkatan Investasi	• 8%	• 14,89 %	• 186 %
3.	• Meningkatkan Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	• Nilai SAKIP DPM-PTSP • Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	• BB (75) • 70 (rendah)	• A (80,25) • 51,02 (sangat rendah)	• 107% • 72,88%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp. 5.592.293.383,-  
Jumlah Realisasi Kegiatan Tahun 2022 : Rp. 5.106.344.710,-

Dari 3 indikator kinerja yang didukung dengan capaian sebagai berikut :

1. Pada poin kedua yakni Indikator kinerja utama yang ingin dicapai yakni Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian IKM DPM-PTSP 2022 berupa 93,15 dengan kategori sangat baik (A), adapun unsur penilaian tersebut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan Pelayanan	482	3,21
2	Prosedur Pelayanan	512	3,41
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	492	3,28
4	Kewajaran / Tarif biaya dalam pelayanan	543	3,62
5	Kesesuaian Standar Pelayanan	476	3,17
6	Kompetensi / Kemampuan Petugas Pelayanan	493	3,24
7	Kesopanan / Keramahan dalam perilaku Pelayanan	518	3,45
8	Kualitas Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan	477	3,18
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan	507	3,38
10	Maklumat Pelayanan	534	3,56

Berdasarkan unsur tersebut dengan nilai rata-rata IKM sebesar 93,15. Adapun dari 10 unsur pelayanan tersebut yang mempunyai nilai tertinggi yakni adanya maklumat pelayanan dan yang masih rendah berupa unsur kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan yang akan terus diperbaiki.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 terdapat realisasi investasi yang dicapai yakni :

Sesuai dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) jumlah investasi 2021 sebesar Rp. 9.233.504.712.673 dengan kenaikan Rp. 1.375.282.536.627 dibandingkan pada tahun 2022

sebesar Rp. 10.608.787.249.300 dengan capaian persentase realisasi investasi 14,89 % dari target 8%.

Kenaikan tersebut dapat dilihat dari :

$$\frac{\text{Jumlah Investasi Tahun 2022} - \text{Jumlah Investasi Tahun 2021}}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.608.787.249.300 - 9.233.504.712.673}{9.233.504.712.673} \times 100\%$$

$$\frac{1.375.282.536.627}{9.233.504.712.673} \times 100\%$$

$$= 14,89 \%$$

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA  
KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMA (Milyar Rupiah)  
TAHUN 2021, 2022**

NO	PMA	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PT. Evans Lestari (Perkebunan)	1.239.134.017.267,20	55.964.177.258
2	PT. Evans Lestari (Perkebunan)	-	89.117.181.367
3	PT. Agro Kati Lama	118.144.569.760	17.246.971.489
4	PT. Gunung Sawit Selatan Lestari	10.193.238.962	31.974.580.717
5	PT. Dapo Agro Makmur	14.287.057.958	15.786.503.549
6	PT. Pratama Palm Abadi	947.757.220.827.00	6.756.209.545
7	PT. Gunung Sawit Sukses Lestari	-	-
8	PT. Karya Indo Sejatittama	2.322.257.428.601	-
<b>Total</b>		<b>4.651.773.483.375</b>	<b>216.845.623.925</b>

\*Sumber LKPM DPM-PTSP 2022

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA  
KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN (Milyar Rupiah)  
TAHUN 2021, 2022**

<b>NO</b>	<b>PMDN</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
1	PT. Bina Sains Cemerlang	20.828.000.000	35.472.752.109
2	PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari	540.000.000	100.662.652.451
3	PT. Bumi Sriwijaya Sejahtera	-	-
4	PT. Tani Andalas Sejahtera	-	2.001.565.152
5	PT. Citraloka Bumi Begawan	263.897.154.961	239.511.935.877
6	PT. Daya Agro Lestari	-	16.277.536.925
7	PT. Mura Bibit Lestari	-	-
8	PT. London Sumatera Tbk (Kebun)	3.348.519.945.542	404.930.738
9	PT. London Sumatera Tbk (Pabrik)		4.026.765.876
10	PT. Djuandasawit Lestari	306.764.545.022	12.009.143.214
11	PT. Multrada Multi Maju	-	-
12	PT. Mura Bernas Lestari	-	-
13	PT. Dwi raksa Usaha Perkasa	-	-
14	PT. Sumatera Agri Sejahtera	-	-
15	PT. Pahalasawit Tumbuh Sejahtera	40.761.973.509	33.679.235.442
16	PT. Sumber Musi Sejahtera	67.248.994.654	67.248.994.654
17	PT. Agro Sawit Musi Rawas	-	-
18	PT. Aman Sarana	11.050.056.278	5.263.189.523.179
19	PT. Bumi Beliti Abadi	68.784.067.866	16.500.000
20	PT. Xylo Indah Pratama	9.000.000.000	-
21	PT. Warna Agung Selatan	226.396.373.480	226.396.373.480
22	PT. Selatan Agung Sejahtera	182.317.000.000	802.286.107.125
23	PT. KMS Pelecom	-	-
24	PT. Lubuklinggau Lestari	7.029.256.157	16.453.115.694



25	PT. Sari Sakti Sejahtera	1.125.000.000	1.125.000.000
26	PT. Arum Makmur Sejahtera	-	59.143.708.418
27	PT. Karyaindo Sejatitama (Pabrik)	-	579.974.410.789
28	PT. Karyaindo Sejatitama (Pabrik)	-	2.737.107.707.415
29	PT. Caturadiluhur Sentosa	-	114.427.953
30	PT. Tirta Kencana Tata Warna	-	1.116.366.690
31	PT. Surya Madistrindo	-	3.767.576.520
32	Pt. Pelita Wira Sejahtera	-	189.955.295.674
<b>Total</b>		<b>4.581.731.229.298</b>	<b>10.391.941.625.375</b>

\*Sumber LKPM DPMPTSP tahun 2022

Kenaikan investasi dikarenakan kebijakan pemulihan ekonomi yang menguatkan kembali pelayanan perizinan dan kepercayaan investor dalam permodalan di Kabupaten Musi Rawas. Pasca pemulihan ekonomi tersebut berangsur membuat perekonomian

3. Pada poin ketiga terdapat 2 indikator kinerja utama yang ingin dicapai yakni :

a. Nilai SAKIP DPM-PTSP

Capaian nilai SAKIP DPM-PTSP pada tahun 2022 sebesar 80,25 dengan predikat A. Adapun target 2022 yakni 75 (BB) dengan realisasi capaian 107% hal ini akan ditingkatkan terus menuju nilai SAKIP yang lebih baik. Kriteria/ cakupan /ruang lingkup implementasi SAKIP berdasarkan PERMENPAN dan RB No.12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah:

a. Penilaian terhadap perencanaan startegis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja

b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja

c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan

d. Evalusai terhadap kebijakan instansi/Unit kerja yang bersangkutan

b. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP

Adapun capaian nilai IP ASN DPM-PTSP tahun 2022 sebesar 51,02 dengan kategori rendah. Capaian IP ASN ini sesuai dengan Pasal 5 peraturan BKN No 8 tahun 2019 yakni:

1. Koheren (*coherent*), kriteria yang digunakan sebagai standar untuk pengukuran IP ASN yang bersumber pada system merit
2. Kelayakan (*worthiness*) kelayakan standar pengukuran IP ASN disusun dengan mempertimbangkan data objektif atau data reel yang melekat secara individual kepada pegawai ASN DPM-PTSP
3. Akuntabel, pengukuran IP ASN dapat dipertanggung jawabkan tingkat kredibilitasnya.
4. Dapat ditiru (*inviabile*) pengukuran IP ASN dapat ditiru dan dibandingkan pengukurannya sesuai periode waktu dan lokus nya.
5. Multi dimensional, pengukuran beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai penentu profesionalitas seseorang yang terdiri menjadi 4 dimensi yakni dimensi disiplin, dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dan dimensi kinerja.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,

